

PUBLIC VALUE KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA

Dinar Tisnawati¹, Moh. Taufik Hidayat², Ipik Permana³

¹Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, dinar.tsn@gmail.com

²Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, hidayatmtaufik26@gmail.com

³Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon, ipermana44@gmail.com



DOI : 10.33603/reformasi.v7i2.10899

Diterima: Pebruari 2023; Direvisi: Maret 2023; Dipublikasikan: April 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 seperti proses pendataan keluarga penerima manfaat, proses verifikasi dan validasi yang tidak optimal, penerima bantuan yang mendapatkan lebih dari satu bantuan, proses penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan protocol kesehatan. Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia. Proses implementasinya melibatkan berbagai level atau tingkat pemerintahan yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 ini berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penelitian ini, penulis fokus untuk mengetahui *public value* yang tercipta dilingkungan masyarakat Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka berdasarkan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19. *Public value* dalam penelitian ini mengacu pada teori Moore tertuang dalam *The Strategic Triangel* yang terdiri dari 1. *Public value*, 2. *Legitimacy and Support*, 3. *Operational Capacity*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan *public value* yang tercipta dalam Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 memiliki kecenderungan kurang baik dan belum optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya karena proses pendataan yang masih kurang optimal, proses validasi dan verifikasi kurang baik dan banyaknya masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan.

Kata kunci: *Public value*, Covid-19, Bantuan Sosial Tunai, Keluarga Penerima Manfaat

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 sebuah virus yang merebak di Tiongkok China yang kemudian diketahui sebagai virus corona atau dalam bahasa ilmiah kedokterannya disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penyakit Covid-19 pertama kali diketahui keberadaannya pada bulan Desember 2019 di Wuhan Tiongkok China. Penyebaran Covid-19 sangat cepat dan akhirnya menyebar ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Kasus Covid-19 masuk ke Indonesia untuk pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Masuknya Covid-19 terjadi melalui beberapa akses gerbang keluar masuknya pergerakan orang di wilayah Indonesia. Pada bulan Januari, Covid-19 diumumkan dapat menular antar manusia dan sudah terjadi di beberapa negara, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu hanya menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card serta Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pencegahan tersebut ternyata tidak dapat membendung penularan virus Covid-19, pencegahan ini tidak seperti di negara lain yang langsung menutup akses penerbangan dari dan ke Wuhan, sehingga sampai akhirnya kasus Covid-19 pun menyebar di Wilayah Indonesia.

Wabah Covid-19 setelah dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam dan pandemi serta diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah. Kebijakan penetapan bencana dan berlakunya pembatasan sosial berskala besar menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena interaksi sosial masyarakat dibatasi yang akhirnya berdampak pada aktivitas ekonomi terganggu, pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, dan munculnya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan

mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi. Fenomena tersebut berakibat pada penurunan penghasilan dan berpengaruh pada angka kriminalitas yang bertambah.

Dampak ekonomi ini dirasakan langsung dengan melemahnya ekonomi adalah konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat serta berpengaruh pada iklim investasi karena menimbulkan ketidakpastian kapan akan berakhir sehingga banyak investor ragu untuk melakukan investasi, selain itu juga berdampak pada berhentinya sebuah usaha, serta berdampak pada harga komoditas yang cenderung menurun. Akibat adanya dampak tersebut yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah Indonesia mencoba untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan membuat salah satu kebijakan pemulihan ekonomi nasional dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai. Kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial kepada seluruh warga negara Indonesia merupakan konsekuensi dari amendemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga sebagai solusi sementara pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk memberikan bantuan sosial sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat untuk mengantisipasi semua permasalahan sosial ekonomi terkait Covid-19.

Salah satu kebijakan jaring pengaman sosial untuk implementasi kebijakan tersebut adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang dituangkan dalam Kepmensos No 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Dalam Keputusan Menteri Sosial No 54/HUK/2020 dalam Diktum ketiga tertuang bahwa Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Agar terwujudnya kebijakan pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, untuk mempermudah proses serta mewujudkan

Good Corporate Governance (GCG) dalam pelaksanaannya maka Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa bantuan tunai yang dimaksud adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

KPM Bantuan Sosial Tunai diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bukan terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan dan program sembako. Dalam keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan terutama pada keakuratan data penerima sebagai keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkendala dengan anggaran. Kementerian Sosial kekurangan anggaran sebesar Rp 875 Miliar untuk dapat melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan sejauh ini Kementerian Sosial hanya dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang hanya tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Keterbatasan verifikasi dan validasi data penduduk miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bantuan sosial tunai tersebut menjadi salah satu factor yang menguatkan bahwa penerima bantuan sosial

tunai belum terverifikasi dan tervalidasi dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan berbagai permasalahan diberbagai daerah terutama Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 mencapai 48,27 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan pernah menjadi posisi kedua terbanyak setelah DKI Jakarta pada 30 April 2020 dengan jumlah pasien terinfeksi positif sebanyak 1.009 orang, 107 pasien sembuh dan 79 pasien meninggal (pikobar, 30 April 2020).

Beberapa permasalahan yang uncul di Provinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan bantuan sosial tunai kepada KPM menjadi hal yang sangat menarik dan hal tersebut didukung oleh beberapa fakta yang dimuat dalam media sosial. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat maupun daerah kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial tunai di Jawa Barat ini, penulis mengambil studi kasus di Kabupaten Majalengka, secara geografis Kabupaten Majalengka memiliki luas wilayah 1.204 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.199.300 jiwa. Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang strategis untuk menyangga perekonomian Jawa Barat dan menjadi bagian yang berperan dalam mewujudkan rebana metropolitan. Kabupaten Majalengka sudah memiliki infrastruktur yang sangat startegis, diantaranya Bandara Internasional Kertajati dan memiliki akses tol.

Data penduduk miskin tersebut menjadi acuan penerima bantuan sosial selama masa Covid-19, dari data tersebut terdapat sekitar 11,7% - 18,3% sebagai

penerima bantuan sosial tunai. Pada tahap pertama penyaluran bantuan sosial tunai sebesar Rp600.000 melalui PT POS di Kabupaten Majalengka pada awalnya hanya 4.873 keluarga penerima manfaat dan terdapat data susulan sebanyak 14.199 KPM, sehingga pada penyaluran pertama bantuan sosial tunai tahap pertama yang melalui PT POS sebanyak 19.072 KPM yang tersebar di 26 kecamatan. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan data yang diterima oleh PT POS dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penambahan data awal tersebut menunjukkan adanya proses yang tidak sinkron dalam penggunaan data yang dijadikan acuan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai tersebut. Penambahan data kembali terjadi pada saat pencairan bantuan sosial tunai pada tahap kedua, pada tahap ini jumlah keluarga penerima manfaat meningkat menjadi 22.100, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada data pencairan tahap kedua ini. Faktor peningkatan keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai ini dikarenakan masih adanya warga yang belum tercatat dan mendapatkan bantuan sosial tunai pada tahap pertama serta perbaikan data yang dikarenakan adanya penerima ganda. Dalam studi kasus ini dijelaskan bahwa keluarga penerima manfaat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tunai pada tahap pertama, mendapatkan nominal sebesar Rp 1.200.000 sekaligus pada pencairan tahap kedua. Penambahan data KPM dari tahap satu ketahap dua menjadi fenomena yang sangat menarik dan terdapat kembali penambahan KPM di tahap ketiga menjadi 49.632 KPM.

Terdapatnya peningkatan serta perbaikan data pada setiap tahapan penyaluran menjadi salah satu fenomena yang sangat menarik dalam penelitian ini. Indikasi perkembangan data yang selalu bertambah pada setiap tahapannya dikarenakan dibukanya kuota baru dan usulan dari setiap kepala daerah dengan rasionalisasi masih banyaknya masyarakat yang belum nerima bantuan. Penambahan kuota KPM tersebut dilakukan dengan

waktu yang sangat singkat sehingga berpengaruh pada validasi dan akurasi KPM, dengan adanya penambahan KPM ini menimbulkan permasalahan seperti semakin banyaknya penerima ganda dan masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria miskin mendapatkan bantuan begitu saja. Untuk dapat mendalami permasalahan, penulis mengambil studi kasus di Kecamatan Jatiwangi. Secara data Kecamatan Jatiwangi merupakan kecamatan penerima Bantuan Sosial Tunai terbanyak di Kabupaten Majalengka, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 2.366 penerima, disusul Kecamatan Maja sebanyak 2.336 dan Kecamatan Rajagaluh 2.286 penerima bantuan.

Kriteria kehilangan pekerjaan selama pandemi Covid-19 sulit untuk dibuktikan dan menjadi kendala verifikasi serta validasi data, karena kehilangan pekerjaan tersebut tidak dibandingkan dengan penerimaan remunerasi pada saat masih bekerja, dan hal ini menjadi tumpang tindih dengan sebagian masyarakat yang benar-benar kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian yang penghasilnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat persyaratan lainnya yang sulit untuk dibuktikan dalam melakukan verifikasi, yaitu calon penerima yang memenuhi syarat namun tidak punya NIK dan KK dapat langsung menerima bantuan sosial tunai tanpa harus membuat identitas lebih dulu. Penerima harus tinggal di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Hal ini menjadi salah satu penyebab terdapatnya KPM yang menerima lebih dari satu jenis bantuan.

Permasalahan selanjutnya adalah proses penyaluran yang menimbulkan kerumunan dan tidak menerapkan protokol kesehatan (physical distancing). Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai dihari yang bersamaan. Studi kasus ini terjadi di PT POS Kabupaten Majalengka, masyarakat yang tidak memiliki rekening tetap mendapatkan bantuan dengan penyaluran melalui PT POS Kabupaten Majalengka.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbicara mengenai nilai publik itu sendiri, nilai publik dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran dan tindakan strategis oleh para pembuat kebijakan publik dan manajer, dalam menghadapi kompleksitas dan penghematan atau sebuah sarana populer untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (Moore, 1995). Ini menyediakan sebuah kerangka kerja inklusif untuk memeriksa kinerja administrasi publik pada proses penciptaan nilai publik bagi warga (Kelly et al, 2002: Alford dan O'Flynn). Nilai publik itu sendiri berasal dari keyakinan, aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan dan mensejahterakan kehidupan fisik dan kejiwaannya.

Para manajer sektor publik harus berpikir strategis dan seimbang terhadap ketiga aspek pelayanan dan nilai publik. Ketiga aspek harus berjalan secara seimbang dan beriringan karena apabila salah satu diabaikan maka penciptaan nilai publik yang diharapkan akan hilang. Ketiga komponen utama pelayanan publik tersebut merupakan fitur pembeda antara pelayanan publik dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta. Pertama adalah pelayanan (services), merupakan azas utama pelayanan publik melalui pelayanan yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang benar seperti keterbukaan, keadilan dan kepastian hukum. Kedua, manfaat (outcomes) yaitu seperti pengurangan kemiskinan, kesehatan publik, ketertiban dan kenyamanan kota.

Public value menurut Moore tertuang dalam *The Strategic Triangel* yang terdiri dari 1. *Public value*, 2. *Legitimacy and Support*, 3. *Operational Capacity*. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa manajer publik harus fokus untuk menciptakan nilai publik dari seluruh aset yang dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari masyarakat. Aset tersebut dalam hal ini adalah pengelolaan keuangan yang telah diterima oleh pemerintah dari masyarakat dalam

bentuk perpajakan dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Untuk menciptakan nilai publik, diperlukan manajer publik yang memiliki imajinasi dan mencari nilai dengan memperhatikan setiap peluang untuk dapat mewujudkannya.

Untuk dapat mewujudkan nilai publik dalam organisasi pemerintahan, dapat mengacu pada konsep *the strategic triangle* yang dibuat oleh M.H Moore. Konsep tersebut dapat diterapkan oleh eksekutif sektor publik dengan harapan manajer sektor publik dapat memposisikan diri dalam suatu kondisi lingkungan yang dinamis dan heterogen. Konsep *the strategic triangle* bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan analisa lingkungan untuk dapat melihat peluang untuk dapat menciptakan nilai publik serta untuk dapat merancang eksploitasi peluang. Konsep ini dapat digunakan untuk melihat dan merencanakan peluang, menjadi alat untuk pemantauan kemajuan seiring berjalannya waktu dan beradaptasi saat keadaan berubah.

Moore (2021) dalam jurnal *Creating Public value: The Core Idea of Strategic Management in Government* menjelaskan inti konsep dibalik *the strategic triangle* adalah cara untuk menemukan dan memanfaatkan peluang penciptaan nilai sektor publik. Ide inti dibalik strategi segitiga adalah bahwa untuk menemukan dan memanfaatkan peluang yang menciptakan nilai dalam sektor publik, manajer publik harus menemukan kecocokan diantara tiga pertimbangan berbeda yang membentuk titik segitiga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas pelaksanaan bantuan sosial tunai bagi masyarakat dampak Covid-19. Rancangan atau desain penelitian ini dilihat dari pendekatan analisisnya, maka penulis menggunakan kualitatif, dalam penelitian ini yang lebih ditekankan adalah bagaimana prosesnya bukan bagaimana

hasilnya.

Penelitian dengan menggunakan kualitatif menekankan analisisnya pada quality. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik pada fenomena masalah yang dibahas secara mendalam, menyeluruh, rinci serta tuntas. Oleh sebab itu penggunaan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan, membandingkan, serta mencari keterkaitan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud berarti kegiatan ini dilandasi dengan metode keilmuan. Permasalahan yang diteliti oleh penulis terkait *public value* kebijakan bantuan sosial tunai dampak Covid-19 dengan menggunakan faktor-faktor yang melandasi *public value* sebagai lensa analisis sangat tepat menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan fenomena *public value* kebijakan bantuan sosial tunai dampak Covid-19. Metode kualitatif memberikan gambaran dari hasil penelitian nantinya dalam pengembangan konsep teori penelitian yang di gunakan (Satori dan Komaria, 2011).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati melalui penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen dan informasi yang telah tersedia.

Pengujian keabsahan data dilakukan menggunakan teknik Triangulasi yaitu; check, re-check dan cross check terhadap

berbagai kategori data yang diperoleh. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber (wawancara, observasi dan dokumentasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, karena data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi anggapan dasar. Berdasarkan anggapan dasar yang dirumuskan tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah anggapan dasar tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Analisis data ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL PENELITIAN

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bantuan Sosial Tunai ini merupakan program

jaringan pengaman sosial Kementerian Sosial yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus Presiden. Bantuan sosial untuk wilayah di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk sembako. Pemberian bantuan BST, tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai yang dituangkan dalam Kepmensos No 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Dalam Keputusan Menteri Sosial No 54/HUK/2020 dalam Diktum ketiga tertuang bahwa Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Sebagai tindak lanjut dari adanya kebijakan bantuan sosial tunai ini, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin tidak hanya mengacu pada Kepmensos No 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial pada pelaksanaannya membuat petunjuk teknis untuk dapat mempermudah proses implementasi, sehingga dapat tercapai *public value* yang diharapkan. Petunjuk teknis tersebut tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir

Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Petunjuk teknis penyaluran bantuan sosial tunai menjadi acuan bagi unit kerja

eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani bantuan sosial tunai, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan bank/pos penyalur agar dapat melaksanakan program bantuan sosial tunai secara tepat waktu, tepat administrasi, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Penerima Bantuan Sosial Tunai ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dimana penerima bantuan sosial tunai ini diutamakan bagi keluarga yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang bukan terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan dan program sembako. Dalam petunjuk teknis dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan KPM Bantuan Sosial Tunai baru melalui system informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS-NG) yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan Bantuan Sosial Tunai ini merupakan kebijakan yang sangat penting dalam membantu pemulihan perekonomian baik masyarakat yang terdampak covid-19 ataupun negara Indonesia untuk menyelamatkan dari resesi sehingga implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini harus memiliki nilai publik yang lebih berdampak pada perbaikan. Keluarga Penerima Manfaat tidak bisa dipungkiri dapat menerima selain dari Bantuan Sosial Tunai, hal ini diakibatkan oleh faktor input data dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Meskipun kewenangan dalam petunjuk teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang

Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Faktor yang menyebabkan terjadinya data ganda ini juga dapat disebabkan oleh waktu penyaluran bantuan sosial tunai secara singkat, dengan waktu yang sangat singkat ini menyebabkan para pelaksana tidak dapat melakukan verifikasi dan validasi data dengan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini juga melakukan bantuan sosial secara mandiri dengan menggunakan APBD, sehingga data yang dipakai untuk diinput ke Kementerian Sosial adalah data yang telah ada sebelumnya dan cenderung minim melakukan pembaharuan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19, dalam hal ini pemerintah juga harus dapat memastikan dan memantau proses penyaluran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Konsep terciptanya *public value* kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini harus dapat dievaluasi dengan baik, apabila dilihat dari tujuan adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini adalah stimulus ekonomi, maka pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa kebijakan ini membentuk *value* yang lebih baik dikehidupan masyarakat. *Public value* dalam hal ini selain terciptanya stimulus ekonomi, yaitu terciptanya kesetaraan sosial dimasyarakat, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat yang meningkat.

Stimulus daya beli masyarakat merupakan tujuan utama adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 serta menyelamatkan negara dari resesi. Stimulus ekonomi memiliki indikator yang jelas untuk diukur sedangkan *public value* bukan hanya tercapainya tujuan semata

melainkan menggali adanya dampak atau outcome yang dihasilkan dari tercapainya tujuan tersebut. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggali *outcome* dari tercapainya tujuan untuk mengetahui *value* yang tercipta dimasyarakat.

Kesetaraan sosial dimasyarakat menjadi salah satu *value* yang seharusnya muncul dimasyarakat setelah menerima Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini, kesetaraan ini muncul ketika Keluarga Penerima Manfaat belum sama sekali menerima bantuan apapun dari masyarakat. Hal yang akan menjadi sebaliknya ketika pada kenyataannya dilapangan ternyata banyak masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan dan hal ini akan menjadi salah satu penyebab adanya kesenjangan dimasyarakat.

Penerima bantuan lebih dari satu ini memang sangat sulit untuk dihindari, karena secara pendataannya memang dilakukan untuk beberapa bantuan seperti dari Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Sosial. Petugas pendata pun mengakui hal ini terjadi, dimana data yang telah dikolekif diusulkan untuk beberapa bantuan dan terjadi kesulitan verifikasi data untuk melakukan penyaringan bantuan. Pelaksanaan pendataan itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan pelaksanaan pendataan berharap dapat saring oleh pengelola data.

Kesetaraan sosial menjadi salah satu bagian terciptanya *public value* dilingkungan masyarakat, dalam perpektif lainnya partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menambah *value* yang lebih baik. Partisipasi dalam hal ini adalah memberikan pengawasan atas dilaksanakannya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa penerima Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini benar-benar tepat sasaran kepada yang membutuhkan atau juga

memberikan rekomendasi kepada para pengurus lingkungan untuk memastikan bahwa masyarakat yang perlu mendapat bantuan terjamin. Selain melakukan pengawasan, partisipasi masyarakat juga penting untuk membentuk kedisiplinan proses penyaluran bantuan agar sesuai dengan protokol kesehatan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus dijaga oleh pemerintah untuk kepentingan keberlangsungan pemerintahan. Partisipasi masyarakat (*citizen participation/citizenship*) menekankan pada partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan pada lembaga atau proses pemerintahan. Konsep partisipasi masyarakat telah berkembang “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum terisih menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai hal yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi masyarakat memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Partisipasi bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan pembangunan sosial melainkan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya, tuntutan akan partisipasi masyarakat semakin berjalan seiring kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara. Dalam melakukan pembahasan ini, penulis menggunakan parameter sebagai berikut:

Keterkaitan *Public value* dengan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka didasari oleh pandangan bahwa untuk menciptakan nilai publik dari suatu kebijakan perlu adanya sinergitas antar unsur dan keterbukaan untuk

menjaga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan

Pada dasarnya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 dibuat dengan tujuan memberikan pertolongan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang terkena dampak Covid-19 serta memulihkan ekonomi secara bertahap agar terhindar dari resesi. Nilai Publik yang diharapkan muncul oleh pemerintah adalah kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kepedulian antar masyarakat sehingga kondisi pandemi ini memiliki pelajaran yang bermakna di lingkungan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, sebagian besar masyarakat merasa tidak cukup dengan jumlah nominal Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 yang diterima dan keberatan dengan adanya penyaluran yang dilakukan bertahap, jumlah nominal Bantuan Sosial Tunai yang diterima cenderung hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak dapat dikelola untuk membangun usaha agar tercipta financial freedom bagi masyarakat yang terdampak. Kondisi sebaliknya dialami oleh masyarakat yang sudah memiliki usaha atau menjalankan UMKM, uang yang diterima dari Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 digunakan untuk menambah modal. Kondisi dimasyarakat untuk menciptakan *public value* tidak dapat disamakan secara aspek ekonomi. Kecenderungan penciptaan *public value* dapat dibentuk sama dalam aspek perilaku masyarakat atau kondisi sosial, perilaku yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kepedulian dan partisipasi masyarakat yang meningkat, kondisi pandemi merupakan momentum untuk kebangkitan bersama dimasyarakat dengan saling membantu satu sama lain.

Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 diharapkan mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien, namun apabila melihat kondisi empiris berdasarkan hasil penelitian, kebijakan

Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini terdapat permasalahan yang fundamental apabila dilihat secara holistik. Efektif dan efisien tentunya dapat ditentukan dengan indikator bahwa kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini tepat sasaran dan Keluarga Penerima Manfaat tidak mendapatkan bantuan secara tumpang tindih. Indikasi tidak tepat sasaran dalam penelitian Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini dapat dilihat dari lemahnya proses validasi dan verifikasi data yang di input dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, meskipun sudah ada alur proses dalam melakukan pendataan sampai terdaftar dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun kondisi dilapangan mengalami kesulitan sehingga menggunakan data yang sudah menjadi database terlebih dahulu. Database yang di input kedalam sistem DTKS merupakan data yang belum diperbaharui dengan baik sehingga menyebabkan kekeliruan dalam penyaluran, hal ini dapat dilihat dari studi kasus masyarakat yang sudah pindah tempat tinggal, masyarakat yang sudah meninggal, dan belum jelasnya kriteria masyarakat rentan miskin karena kondisi pandemi. Tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini tercapainya jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat, stimulus ekonomi, dan terhindar dari resesi.

Kondisi empiris mengenai beberapa permasalahan dilapangan ini tentunya sangat berdampak pada terciptanya *public value*, meskipun *public value* tidak muncul dengan cepat atau instan setidaknya pemerintah harus dapat mengukur arah perubahan dengan cara meminimalisir berbagai kesalahan dilapangan. Kesalahan dan kekeliruan petunjuk teknis dilapangan tentunya akan berdampak pada kesenjangan yang semakin bertambah dan berpengaruh pada keharmonisan ekologi dimasyarakat. Secara teori, *public value* yang diharapkan adalah muncul kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah, kesetaraan

mendapatkan hak yang sama, persatuan dan kekuatan sosial yang semakin bertambah dengan adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini.

Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka secara legitimasi dan dukungan sudah diketahui oleh masyarakat. Legitimasi merupakan proses pengesahan suatu keputusan atau kebijakan yang memiliki output dalam bentuk peraturan atau hukum tertulis lainnya serta adanya dukungan masyarakat terhadap kewenangan yang ada. Legitimasi dan dukungan dalam penelitian ini dapat di representasikan melalui beberapa kebijakan diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan bagi Masyarakat yang terdampak Covid- 19.
2. Kepmensos nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19.
3. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19.
4. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pengakuan adanya kebijakan yang sah dari masyarakat menjadikan kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 penting untuk menjaga kelancaran selama implementasi, meskipun tidak semua masyarakat tidak mengetahui isi dari legitimasi atau kebijakan yang telah dibuat, setidaknya masyarakat

masyarakat memiliki jaminan mendapatkan hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19. Otoritas resmi pemerintah yang menjalankan kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial dengan pedoman yang dijadikan acuan pelaksanaan adalah Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pembahasan selanjutnya mengenai *public value* kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 adalah kapasitas operasional. Secara teori kapasitas operasional merupakan suatu kondisi kebijakan atau program yang telah dibuat layak dijalankan atau tidak. Kapasitas operasional juga diartikan secara operasional dan administratif layak dilakukan dengan terpenuhinya atau tersedianya kemampuan organisasi secara internal maupun eksternal, kemampuan secara internal maupun eksternal sebagai kemampuan mengelola sumber daya manusia, teknologi/infrastruktur dan finansial. Dalam pembahasan ini, kapasitas operasional kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini dilihat dalam kemampuan mengelola finansial, sumber daya manusia, dan teknologi.

Kapasitas operasional secara finansial dalam kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial untuk disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat melalui PT POS Kabupaten Majalengka. Aspek pengelolaan finansial secara proses sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan namun terdapat permasalahan pada penggunaan data yang digunakan untuk penyalura, permasalahan ini sama dengan yang telah dibahas sebelumnya.

Kapasitas operasional dalam pengelolaan sumber daya manusia merupakan komponen berjalannya suatu kebijakan yang telah dibuat, manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 bergantung pada sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan penyaluran sampai diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat. Permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 adalah proses validasi dan verifikasi data yang dijadikan acuan distribusi bantuan. Permasalahan lainnya terjadi diawal penyaluran, terdapat kerumunan dalam penyaluran, penyebab terjadinya kerumunan karena antusias Keluarga Penerima Manfaat yang tinggi dan hal ini tidak sebanding dengan petugas dilapangan, tetapi kondisi tersebut mendapat bantuan dari aparat yang melakukan pengawasan untuk menjaga ketertiban selama proses penyaluran berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Public value* (nilai publik) dari kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka terdiri dari:

1. *Public value* kebijakan bantuan sosial tunai dampak covid-19 terdiri dari segitiga strategis diantaranya nilai substansial, legitimasi dan dukungan, dan kapasitas operasional. Ketiga aspek ini memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan *public value* (nilai publik) dari suatu kebijakan. Nilai substansial dalam kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini dilihat dalam beberapa aspek diantaranya nilai ekonomi, nilai sosial dan budaya, dan nilai politik. Dari beberapa aspek tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan benar atau tidaknya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 dapat memberikan dampak kemajuan, efektif dan efisien, serta mengetahui terciptanya nilai publik yang mengarah pada perbaikan atau tidak. Kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 secara nilai substansial dapat disimpulkan bahwa memberikan dampak kemajuan bagi masyarakat miskin maupun rentan miskin dengan jangka waktu yang relatif singkat apabila dilihat dari aspek ekonomi. Bantuan yang diterima tidak begitu berdampak pada kesejahteraan atau perbaikan hidup melainkan hanya untuk konsumsi sesaat dan tidak begitu berdampak pada munculnya perekonomian mandiri. Secara aspek sosial dan budaya serta politik, kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 menciptakan nilai perhatian dan kepedulian yang semakin meningkat serta partisipasi masyarakat lebih baik yang dibuktikan dengan adanya jaminan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan.
2. *Public value* atau nilai publik yang terciptanya di masyarakat Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya aspek nilai ekonomi, nilai sosial budaya dan nilai politik. Nilai ekonomi bagi setiap masyarakat yang menerima tentunya berbeda-beda tergantung kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Secara ekonomi, uang yang diterima dari Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat dikonsumsi dan habis, sedangkan bagi masyarakat lainnya yang sudah memiliki usaha sebelumnya, uang yang berasal Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini digunakan untuk tambahan modal usaha. *Public value* atau nilai publik kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 ini dapat dilihat juga dari aspek sosial dan budaya, aspek ini dapat memberikan juga gambaran mengenai *public value* atau nilai publik yang tercipta. Nilai sosial dan budaya dalam penelitian ini yaitu mengetahui adanya perubahan nilai tambah atau tidak dalam modal sosial, persatuan sosial, hubungan sosial, serta kesejahteraan individu dan level kelompok. Secara sosial dan budaya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dengan adanya kondisi pandemi ini menjadi lebih saling perhatian dan peduli satu sama lain. Dalam pandangan lain, aspek sosial dan budaya ini sebenarnya tercipta kurang baik dikalangan masyarakat yang tetap mendapatkan Bantuan Sosial Tunai

dampak Covid-19 meskipun sudah mendapatkan bantuan lainnya. Tetapi hal itu sudah menjadi kesalahan yang dianggap biasa dan menjadi momentum bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan lebih dari satu bantuan, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik horizontal diantara masyarakat.

3. Dukungan dan hambatan terhadap setiap kebijakan Bantuan Sosial Tunai dampak Covid-19 merupakan bagian dari proses demokrasi dan memberikan pengaruh pada terciptanya *public value*. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya akan berkaitan dengan outcome atau value yang penting dan strategis, seperti jaring pengaman sosial, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, penurunan tingkat kemiskinan, dan proses ekonomi yang lebih produktif. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat terdiri dari ketersediaan anggaran, pemahaman yang mendalam mengenai tujuan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, serta adanya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Cresswell, John. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Dunn, William N. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjahmada University Press
- Kavanagh, Shayne. 2014. *Defining and Creating Value for the Public*. *Journal of Government Finance Review*. October 2014, hal. 57-60. at http://www.gfoa.org/sites/default/files/GFROct1457_0.pdf
- M.Michael, L. Joannah . 2015. *Creating Public value: Tightening*

Connections Between Policy Design and Public Management: Luetjens: Creating Public value. *Policy Studies Journal*, Vol.00, No.00, 2015

- Meynhardt, Timo. 2009. *Public value Inside: What is Public value Creation?*. *International Journal of Public Administration*. Vol . 32, Issue 3-4: Hal 192-219.
- Meynhardt, Timo et al. 2017. *Public Value Performance: What Does It Mean to Create Value in the Public Sector?*. © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH *Public Sector Management in a Globalized World*: Hal 135-161.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moore, M. H. (1995). *Creating Public value. Strategic Management in Government*. Cambridge: Harvard University Press.
- Moore, M.H. 2021. *Creating Public Value: The Core Idea of Strategic Management in Government*. *International Journal of Professional Business Review*. Vol 6.No1
- Nugroho, Riant. 2011. *Public policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- O'Flynn, J. 2007. *From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications*. *The Australian Journal of Public Administration*, Vol. 66, No. 3 : Hal. 353-366.
- Silalahi, Ulbert. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung : Bina Budhaya
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Spano, Alessandro. 2009. *Public Value Creation and Management Control Systems*. *International Journal Of Public Administration*. Vol . 32. Issue 3-4. Hal 328-348
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung : APII dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis*

Kebijakan dari Formulasi de Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses,dan Studi Kasus. Jakarta: PT.Buku Seru.

Sumber lainnya: Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021). Bahan Paparan Menteri Sosial Dalam Rapat Kerja DPR-R1 Pembahasan Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia, Permasalahan dan Solusinya. Jakarta : Direktorat Jenderal Fakir Miskin.